



2023

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN



LKJIP DPKPCKTR  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2023, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Ketiga dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dimaksudkan untuk:

- A. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Medan bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Medan, 2024

An. **KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN  
TATA RUANG KOTA MEDAN**



**Ir. ENDAR SUTAN LUBIS, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640629 198503 1 005**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I</b> <b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi.....	4
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	12
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi.....	24
1.5. Sistematika Penyajian.....	28
<b>BAB II</b> <b>Perencanaan Kinerja.....</b>	<b>31</b>
2.1. Rencana Strategis.....	31
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	33
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.....	36
2.2. Perjanjian Kinerja.....	40
<b>BAB III</b> <b>Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>43</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	44
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	47
3.3. Realisasi Anggaran.....	59
<b>BAB IV</b> <b>Penutup.....</b>	<b>65</b>
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Rencana Tindak.....	66

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.2	JUMLAH ASN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKANNYA TAHUN 2023.....	16
TABEL 1.2	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN TAHUN 2023.....	16
TABEL 1.3	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESELON DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2023.....	14
TABEL 1.4	PERALATAN, MESIN DAN KENDARAAN TAHUN 2023.....	14
TABEL 1.5	DATA PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU TAHUN 2023.....	21
TABEL 2.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	34
TABEL 2.2	INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN TAHUN 2023.....	37
TABEL 2.3	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN.....	41
TABEL 2.4	ALOKASI ANGGARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN TAHUN 2023.....	42
TABEL 3.1	CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN TAHUN 2023.....	44
TABEL 3.2	INDIKATOR PERSENTASE PERMUKIMAN LAYAK HUNI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN.....	47
TABEL 3.3	INDIKATOR CAPAIAN PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN.....	48
TABEL 3.4	PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS MENINGKATKAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI TAHUN 2022 DAN 2023....	49

TABEL 3.5	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS MENINGKATKAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI TAHUN 2023.....	49
TABEL 3.6	PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSENTASE MENINGKATKAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2021 – 2026.....	50
TABEL 3.7	INDIKATOR CAKUPAN PENGELOLAAN RTH PUBLIK.....	50
TABEL 3.8	PERBANDINGAN CAKUPAN PENGELOLAAN RTH PUBLIK PADA TAHUN 2022 DAN 2023.....	51
TABEL 3.9	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA CAKUPAN PENGELOLAAN RTH PUBLIK.....	51
TABEL 3.10	PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIC DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026.....	51
TABEL 3.11	INDIKATOR PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH DALAM RANGKA PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN KOTA MEDAN.....	52
TABEL 3.12	PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH DALAM RANGKA PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN KOTA PADA TAHUN 2022 DAN 2023.....	52
TABEL 3.13	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH DALAM RANGKA PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN KOTA TAHUN 2023.....	53
TABEL 3.14	PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN TERSEDIAANYA LAHAN BAGI PEMBANGUNAN KOTA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026.....	53
TABEL 3.15	INDIKATOR PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG TERSELENGGARA SECARA TERTIB, ANDAL, BERKUALITAS DAN LAYAK HUNI.....	54

TABEL 3.16	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG TERSELENGGARA SECARA TERTIB, ANDAL, BERKUALITAS DAN LAYAK HUNI PADA TAHUN 2022 DAN 2023.....	54
TABEL 3.17	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG TERSELENGGARA SECARA TERTIB, ANDAL, BERKUALITAS DAN LAYAK HUNI.....	55
TABEL 3.18	PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG TERSELENGGARA SECARA TERTIB, ANDAL, BERKUALITAS DAN LAYAK HUNI DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026.....	55
TABEL 3.19	BEBERAPA HAMBATAN/KENDALA TEKNIS DAN RENCANA TINDAK BERDASARKAN HASIL EVALUASI INTERNAL SASARAN INDIKATOR PROGRAM.....	56
TABEL 3.20	KRITERIA KINERJA KEUANGAN (EFISIENSI).....	58
TABEL 3.21	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN.....	58
TABEL 3.22	REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN TAHUN 2023.....	59

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1. 1. LATAR BELAKANG**

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 - 2026, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah sebagai sarana bagi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Medan, DPRD Kota Medan dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKJIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan;
2. Menjadikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terhadap penyelenggara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

Penyusunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Medan maupun Sasaran yang ada pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah : 1). Persentase Permukiman layak huni dan 2). Persentase Rumah layak huni. Kedua indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra 2021-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yaitu Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi II RPJMD Kota Medan 2021-2026.
2. Indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang kedua adalah Cakupan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yaitu Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.
3. Indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang ketiga adalah Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yaitu Tersedianya lahan bagi pembangunan kota.
4. Indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang kedua adalah Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yaitu Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada Tahun 2023 dimana Indikator Persentase Persentase Permukiman layak huni sebesar 100.81 persen, Indikator. Jumlah Persentase Rumah layak huni memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, indikator Cakupan pengelolaan RTH Publik memperoleh capaian kinerja sebesar 107.14% Persen, Indikator Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan Indikator Persentase bangunan gedung yang terselenggara

secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni memperoleh capaian 225.04% maka pada Tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada Tahun 2023 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2021-2026. Adapun Kinerja yang ditingkatkan pada Tahun ini adalah sebagai berikut :

1. untuk Indikator Persentase peningkatan Permukiman layak huni memperoleh capaian kinerja sebesar 100.81 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 98.17 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 97.38 persen.
2. Untuk Indikator Persentase Rumah layak huni memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %, capaian kinerja ini diperoleh pencapaian realisasi dari target yang ditetapkan sebesar 55.37 persen.
3. Untuk Indikator Cakupan pengelolaan RTH Publik memperoleh capaian kinerja sebesar 107.14%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 107.14 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen.
4. untuk Indikator Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2023 ini.


## **1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, perlu disampaikan hal-hal umum mengenai instansi termasuk uraian singkat mengenai beban kerja instansi. Hal tersebut akan dijelaskan melalui Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas dan masing-masing bagian dari organisasi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan memiliki kelembagaan dan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
  - c. Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Pelaksana.
3. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah
  - a. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. Tim Kerja Lingkup Bangunan Pemerintah;
  - c. Tim Kerja Lingkup Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Taman Kota, Pemakaman, Air Minum, Air Limbah);
4. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
  - a. Tim Kerja Lingkup Pemetaan;
  - b. Tim Kerja Lingkup Perencanaan Tata Ruang;
  - c. Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
  - d. Tim Kerja Lingkup Pertanahan;
  - e. Jabatan Fungsional; dan
  - f. Jabatan Pelaksana.
5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
  - a. Tim Kerja Lingkup Penataan dan Konservasi Bangunan;
  - b. Tim Kerja Lingkup Teknik Bangunan Gedung; dan
  - c. Tim Kerja Lingkup Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut gambar bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan, yaitu:



Secara umum, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2023 Tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

### 1.2.1 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan

Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan.

### 1.2.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan

program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan kinerja dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- e. Fasilitasi, supervisi dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;

- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya..

### **1.2.3. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Bangunan Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Perumahan dan kawasan permukiman, bangunan/gedung, taman kota dan pemakaman, air minum dan air limbah;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Perumahan dan kawasan permukiman, bangunan/gedung, taman kota dan pemakaman, air minum dan air limbah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ;
- e. Pelaksanaan Pembinaan, Pemeliharaan dan pengelolaan rumah susun;
- f. Pelaksanaan Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan milik pemerintah kota;
- g. Pelaksanaan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- h. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada wilayah daerah;
- i. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada wilayah daerah;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- k. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

- l. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi untuk izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- m. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi untuk pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan taman kota dan pemakaman, air minum, dan air limbah;
- o. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup perumahan dan kawasan permukiman, bangunan/gedung, taman kota dan pemakaman, air minum, dan air limbah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- p. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- q. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.2.4. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan**

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sub urusan penataan ruang, dan sub urusan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (Reward and Punishment) lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian kesesuaian rencana tata ruang dalam proses rekomendasi untuk izin mendirikan bangunan dan sertifikat Laik Fungsi;
- e. Pelaksanaan rencana tata ruang dan perumusan kebijakan teknis penataan ruang;
- f. Penyelenggaraan sosialisasi, evaluasi/peninjauan kembali, monitoring dan pelaporan pemanfaatan ruang;
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Pelaksanaan penataan dan perancangan tata letak kawasan/sub pusat kota prioritas;
- i. Pelaksanaan penataan sarana dan prasarana perkotaan serta kelengkapan jalan;
- j. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan fasilitas sosial dan umum pada suatu kawasan atau keseluruhan kota;
- k. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan untuk penataan ruang, bangunan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan pengembangan data dan sistem informasi geografis;
- m. Pelaksanaan pemberian informasi rencana tata ruang dan advice planning;
- n. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam wilayah kota;
- o. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- p. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan masalah pertanahan;
- q. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup pengukuran, pemetaan, pengembangan data dan Sistem Informasi;
- r. Penyelenggaraan pemeliharaan/perawatan dan pembaharuan peta dasar analog dan digital dan dokumentasi lapangan serta penerapan sistem informasi geografis dalam pemetaan
- s. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- u. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.2.5. Bidang Penataan Bangunan dan lingkungan**

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup sub urusan Perumahan, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan Dan sub urusan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan (SKBG);
- e. Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- f. Pelaksanaan konservasi bangunan cagar budaya melalui pembinaan dan penataan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung;
- h. Pelaksanaan perencanaan dan pemeriksaan teknik konstruksi dan mekanikal elektrik bangunan gedung;
- i. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan persetujuan bangunan gedung;
- j. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota, termasuk pemberian rekomendasi persetujuan bangunan gedung dan sertifikat Laik Fungsi yang terkait dengan keandalan bangunan;
- k. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- l. Pelaksanaan pendataan bangunan gedung;
- m. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan teknis sarana dan prasarana dasar, prasarana lingkungan, dan bangunan gedung pemerintah;

- n. Penyusunan bahan perencanaan Detail Engineering Desain (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan bangunan pemerintah berdasarkan hasil survei.
- o. Pelaksanaan pengawasan fisik pembangunan prasarana dasar, sarana lingkungan, pertamanan dan gedung gedung pemerintah;
- p. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- r. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas 28,199.47 hektar (281,99 km<sup>2</sup>) atau 0,39% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan yang terbagi dalam 2001 (dua ribu satu) lingkungan (BPS, 2023). Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Batas-batas wilayah administratif Kota Medan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Timur : Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang

Kota Medan yang terletak pada posisi 3°30' - 3°43' Lintang Utara dan 98°35'-98°44' Bujur Timur secara administratif, berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang pada bagian selatan, timur dan barat. Sementara bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka. Posisi ini dapat dikatakan

strategis mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia dapat menjadi gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri. Keberadaan Kota Medan juga cukup strategis karena berdekatan dan mempunyai aksesibilitas transportasi yang baik dengan kota – kota besar dalam di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Potensi ini menjadikan Kota Medan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat distribusi ekonomi baik dalam skala regional maupun nasional.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungan nya, perumahan dan penatan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan.

Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai beberapa aspek-aspek strategi antara lain :

**a. Aspek Strategis :**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Aspek Ketatalaksanaan**

Pada aspek ketatalaksanaan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata kerja dan teknis pelaksanaan program kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan monitoring evaluasi serta pelaporan. Pelaksanaan ketatalaksanaan menganut prinsip-prinsip integrasi, sinkronisasi program dengan OPD terkait dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), prinsip dasar tersebut sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan prioritas kegiatan, program prioritas Wali dan Wakil Wali Kota dan usulan pokok-pokok pikiran;
- 2) Dalam pelaksanaan rencana kerja dimulai dilengkapi dengan dokumen - dokumen perencanaan;
- 3) Pencapaian sasaran target ditentukan dengan capaian beberapa program kegiatan.
- 4) Semua tahapan program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### c. Aspek Sumber Daya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai merupakan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungan nya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan yang meliputi :

- 1) Perencanaan, penataan, pembangunan dan atau rehabilitasi perumahan dan kawasan permukiman, bangunan / gedung, taman kota dan pemakaman, air minum dan air limbah;
- 2) Pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah;
- 3) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Fasilitasi penyediaan rumah atau penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
- 5) Pengadaan lahan untuk program pemerintah;
- 6) Pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan dan pengelolaan rumah susun;
- 7) Pelaksanaan kegiatan penelitian kesesuaian rencana tata ruang dan penerbitan rekomendasi untuk izin Penggunaan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- 8) Pelaksanaan rencana Tata Ruang dan perumusan kebijakan teknis penataan ruang
- 9) Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur. Terkait dengan pelaksanaan proses kegiatan SOP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Medan seyogyanya memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan hukum, sarana atau objek, mekanisme program kegiatan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing.

Penyelenggaraan program kegiatan proses kegiatan program tersebut didukung dengan aspek sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya, disiplin, memiliki kreatifitas, inovasi yang terangkum pada kode etik (code of Conduct) Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan pada tahun 2023 sebanyak 422 orang yang terdiri dari

152 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 270 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) serta terdiri dari 281 orang laki-laki dan 141 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Komposisi Jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan pada tahun 2023

**TABEL 1.1**  
**JUMLAH ASN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKANNYA**  
**TAHUN 2023**

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	10	4	14
2	Strata-1/D-4	49	27	76
3	D1-D3	2	2	4
4	SMA	41	12	53
5	SMP	3	-	3
6	SD	1	1	2
	<b>Jumlah</b>	<b>106</b>	<b>46</b>	<b>152</b>

2. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan pada tahun 2023

**TABEL 1.2**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN**  
**TAHUN 2023**

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	1	-	1
2	Pembina TK I/IV-b	2	-	2
3	Pembina/IV-a	2	3	5
4	Penata TK. I/III-d	27	13	40
5	Penata/III-c	23	7	30
6	Penata Muda Tk. I/III-b	8	8	16
7	Penata Muda/III-a	10	5	15
8	Pengatur TK I/II-d	17	6	23
9	Pengatur/ II-c	11	3	14
10	Pengatur Muda TK I/II-b	1	-	1
11	Pengatur Muda / II-a	2	-	2
12	Juru Tk. I / I-d	2	1	3
13	PHL	175	95	270
	<b>Jumlah</b>	<b>281</b>	<b>141</b>	<b>422</b>

3. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan eselon dan jabatan pada tahun 2023

**TABEL 1.3**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESELON**  
**DAN JABATAN FUNSIONAL TERTENTU**  
**TAHUN 2023**

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	6	-	6
4	JFT	8	3	11
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22</b>

**d. Aspek Sarana dan Prasarana**

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan, aspek sarana dan prasaran mempunyai peranan penting sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan sarana pendukung perencanaan dan pelaksanaan kerja;
- 2) Kenyamanan ruangan;
- 3) Fungsi Ruang;
- 4) Keselamatan kerja.

Adapun daftar aset tetap peralatan dan mesin serta gedung kantor yang berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Peralatan, Mesin dan Kendaraan

**TABEL 1.4**  
**PERALATAN, MESIN DAN KENDARAAN**  
**TAHUN 2023**

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Unit	14
2	Meja Kayu/Rotan	Unit	53
3	Meja Komputer	Unit	13
4	Meja Rapat	Unit	3
5	Meja Tulis	Unit	0

6	Meja Panjang	Unit	1
7	Meja Kerja	Unit	27
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	0
9	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	1
10	Meja Maket/Peta	Unit	1
11	Meja Biro	Unit	0
12	Meja Operator	Unit	1
13	Mesin Calculator	Unit	0
14	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Unit	0
15	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Unit	0
16	Mesin Ketik Elektronik	Unit	2
17	Mesin Ketik Lain-lain	Unit	1
18	Mesin Hitung Listrik	Unit	0
19	Mesin Absensi	Unit	18
20	Mesin Gergaji	Unit	1
21	Mesin Listrik Standar	Unit	0
22	Mesin Penghitung Uang	Unit	0
23	Mesin Cetak Listrik Elektronik	Unit	0
24	Mesin Cetak Offset Roll	Unit	0
25	Monitor	Unit	2
26	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Unit	3
27	Meteran Kain	Unit	0
28	Microphone/Wireless Mic	Unit	2
29	Microphone	Unit	1
30	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	1
31	Air Conditioning Unit	Unit	4
32	Alat Penghancur Kertas	Unit	13
33	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Unit	0
34	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Unit	3
35	Alat Dapur Lainnya	Unit	0
36	Amplifiler	Unit	0
37	Audio Phone In	Unit	0

38	Adaptor	Unit	0
39	Pick Up	Unit	18
40	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	Unit	0
41	Printer	Unit	220
42	Pick Up	Unit	18
43	Palu	Unit	0
44	Peralatan Jaringan Lain-lain	Unit	6
45	Proyektor + Attachment	Unit	0
46	Pesawat Telephone	Unit	0
47	Papan Nama Instansi	Unit	2
48	Personal Komputer Lain-lain	Unit	3
49	P.C Unit	Unit	156
50	Ploter	Unit	2
51	Personal Komputer	Unit	3
52	Peta	Unit	0
53	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Unit	0
54	Sepeda Motor	Unit	71
55	Scanner	Unit	28
56	Sofa	Unit	4
57	Server	Unit	1
58	Sound System	Unit	2
59	Stabilizer	Unit	0
60	Lemari Besi	Unit	89
61	Lemari Kaca	Unit	1
62	Lemari Kayu	Unit	5
63	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Unit	0
64	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	Unit	1
65	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Unit	9
66	Loudspeaker	Unit	0
67	Lambang Garuda Pancasila	Unit	2
68	Lap Top	Unit	94
69	Kursi Putar	Unit	37

70	Kursi Biasa	Unit	0
71	Kursi Lipat	Unit	0
72	Kursi Besi/Metal	Unit	94
73	Kursi Rapat	Unit	32
74	Kursi Tangan	Unit	0
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	0
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5
77	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	20
78	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	Unit	0
79	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Unit	0
80	Kipas Angin	Unit	5
81	Kursi Rapat	Unit	32
82	Kursi Tamu	Unit	0
83	Rak Besi/Metal	Unit	81
84	Rak Kayu	Unit	13
85	Filling Besi/Metal	Unit	128
86	Facsimile	Unit	0
87	Jangka Besi	Unit	0
88	Jeep	Unit	1
89	Jam Mekanis	Unit	0
90	Global Positioning System	Unit	41
91	Gunting Plat Tangan	Unit	0
92	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	0
93	White Board	Unit	2
94	Overhead Projektor	Unit	1
95	Camera + Attachment	Unit	10
96	Camera Video	Unit	1
97	Camera Film	Unit	0
98	Camera Electronic	Unit	19
99	CPU	Unit	9
100	Compact Disc. Player	Unit	0
101	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Unit	48

102	Televisi	Unit	8
103	Band Kas	Unit	2
104	Note Book	Unit	78
105	Hard Disk	Unit	25
106	Handy Cam	Unit	1
107	Exhause Fan	Unit	0
108	Dispenser	Unit	23
109	Intercom Unit	Unit	0
110	Video Monitor	Unit	1

## 2. Data Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

**Tabel 1.5**  
**DATA PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**  
**TAHUN 2023**

NO	NAMA TAMAN AKTIF	ALAMAT	KECAMATAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	LUAS (HA)
1	TAMAN AHMAD YANI	Jl. Imam Bonjol	Medan Maimun	15.200,00	1,52
2	TAMAN KONI GAJAH MADA	Jl. Gajah Mada	Medan Baru	11.800,00	1,18
3	TAMAN BERINGIN	Jl. Jendral Sudirman	Medan Polonia	12.219,00	1,222
4	TAMAN SRI DELI	Jl. Sisingamangaraja	Medan Kota	13.159,00	1,316
5	LAPANGAN MERDEKA	Jl. Balai Kota	Medan Barat	26.250,00	2,625
6	TAMAN HUTAN KOTA	Jl. Jendral Sudirman	Medan Kota	3.711,00	0,371
7	Karang Berombak	Karang Berombak	Medan Barat	3.730,00	0,373
8	Jl. Budi Pembangunan	Jl. Budi Pembangunan	Medan Barat	3.304,00	0,33
9	Jl. Sei Batang Serangan	Jl. Sei Batang Serangan	Medan Baru	1.800,00	0,18
10	Taman Petula	Jl. Petula, Petisah Hulu	Medan Baru	4.194,83	0,419
11	Taman Jl. Gaperta	Jl. Gaperta	Medan Helvetia	21.800,00	2,18
12	Samping Kantor Camat Medan Helvetia	Jl. Beringin	Medan Helvetia	10.366,00	1,037

13	Taman Persit / Jasdarn	Jl. Gaperta	Medan Helvetia	7.125,00	0,713
14	Taman Bom	Jl. Dahlia Raya	Medan Helvetia	7.400,00	0,74
15	Kantor Dharma Wanita	Jl. Rotan Petisah Tengah	Medan Petisah	3.800,00	0,38
16	Kantor Dinas Walikota Medan	Jl. Kapten Maulana Lubis	Medan Petisah	2.545,00	0,255
17	Kantor DPRD Kota Medan	Jl. Imam Bonjol / Kapten Maulana Lubis	Medan Petisah	650	0,065
18	Kantor Perpustakaan Kota Medan	Jl. Iskandar Muda No 70	Medan Petisah	451	0,045
19	Puskesmas Darussalam	Jl. Darussalam	Medan Petisah	135	0,014
20	Lapangan Benteng	Jl. Pengadilan	Medan Petisah	24.251,56	2,425
21	Taman Lili Suheri	Jl. Listrik dan Jalan Palang Merah	Medan Petisah	3.216,00	0,322
22	Kantor Dispenda	Jl. AH Nasution	Medan Johor	434	0,043
23	Jl. DC Barito	Jl. DC Barito	Medan Polonia	615	0,062
24	Jl. H. Misbah (IPEMI)	Jl. Haji Misbah	Medan Kota	2.675,00	0,268
25	Taman Lapangan Maharani	Jl. Kl. Yos Sudarso	Medan Belawan	3.657,00	0,366
26	Taman Bantaran Sungai Ileng	Jl. Ileng	Medan Belawan	2.534,00	0,253
27	Rengas Pulau	Jl. Titi Pahlawan	Medan Marelan	5.600,00	0,56
28	Istana Maimun	Jl. Brigjen Katamso No.66	Medan Maimun	6.100,00	0,61
29	Rumah Dinas Walikota	Jl. Jenderal Sudirman	Medan Maimun	2.500,00	0,25
30	Jl. Japaris	Jl. Japaris	Medan Area	2.260,00	0,226
31	TPU SIMALINGKAR B KRISTEN	JL. BUNGA RAMPAI VI	Medan Tuntungan	67.000	6,7
32	TPU SIMALINGKAR B MUSLIM	JL. BUNGA RAMPAI V	Medan Tuntungan	140.000	14
33	TPU PATUMBAK	JL. TURI KEL. TIMBANG DELI	Medan Amplas	40.000	4
34	TPU SEI BATU GINGGING	JL. SEI BATU GINGGING KEL. MERDEKA	Medan Baru	15.000	1,5

35	TPU PADANG BULAN	JL. JAMIN GINTING KEL. TITI RANTE	Medan Baru	11.000	1,1
36	TPU ABDULLAH LUBIS	JL. ABDULLAH LUBIS KEL. MERDEKA	Medan Baru	13.000	1,3
37	TPU GAJAH MADA BARU	JL. SEI WAMPU KEL. BABURA	Medan Baru	20.000	2
38	TPU GAJAH MADA LAMA	JL. ISKANDAR MUDA KEL. MEDAN PETISAH	Medan Petisah Tengah	900	0,09
39	TPU DELI TUA	JL. BESAR DELI TUA	Deli Tua	240.000	24
40	TPU TANJUNG SELAMAT	JL. SEROJA V UJUNG KEL. TANJUNG SELAMAT	Medan Tuntungan	15.000	1,5
<b>LUAS TOTAL</b>				<b>765.382</b>	<b>76,54</b>

#### **1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Urusan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada tahun 2023 terdiri dari:

##### **I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

##### **I.1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

##### **I.2 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

##### **I.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

##### **I.4 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

#### I.5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
- Penataan Bangunan dan Lingkungan

#### I.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Sistem Informasi Penataan Ruang
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

### II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### II.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## II.2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh

## II.3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

### III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

#### PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

- Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

#### PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

- A. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungan nya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- B. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungan nya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungan nya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yaitu :

1. **Sekretariat**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
2. **Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi , Kawasan Permukiman, Dan Bangunan Pemerintah.
3. **Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi sub urusan penataan ruang, dan sub urusan pertanahan.
4. **Bidang Penataan Bangunan dan lingkungan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi sub urusan Perumahan, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan Dan sub urusan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman..

#### **1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKJIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

### B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan Strategis adalah merupakan keterpaduan (integrated) antara keahlian sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya (power resources) yang dimiliki di suatu lingkungan satuan kerja, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, regional, nasional dan global, serta berfungsi sebagai penuntun bagi para pelaksana dan pengambilan keputusan, penyusunan rencana aksi, dan implementasinya.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan disusun guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Medan yang akan dilakukan oleh Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya pencapaian rencana strategis dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan ruang Kota Medan melalui pelaksanaan program-program yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Perencanaan Strategis ini bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari lingkungan intern organisasi.

Tujuan Penyusunan dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah:

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. Mengelola kebersihan yang sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders)

Strategi dalam pencapaian tujuan akan menentukan keberhasilan suatu organisasi. Strategi adalah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan oleh organisasi baik dalam bentuk kebijakan yang dipilih, program dan kegiatan yang ditetapkan dengan memperhatikan sumber daya dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan. Kebijakan yang telah ditetapkan dijabarkan secara rinci dalam program strategis dan selanjutnya kebijakan dan program ini dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Strategi tersebut dirumuskan dalam Program kerja yang menuntun bagaimana kegiatan organisasi harus dilaksanakan. Berdasarkan pengertian di atas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan menetapkan program kerjanya sebagai berikut:

1. Pembangunan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Medan
2. Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Penyusunan Rumusan Kebijakan Penataan Ruang Kota dan Penataan Bangunan.
3. Peningkatan Pelayanan, Kelembagaan dan Sumber daya Manusia.
4. Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata ruang Kota dan Bangunan
5. Traansparansi dan sosialisasi dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan penataan ruang.
6. Penambahan Taman-Taman Kota (Ruang Terbuka Publik Kota)
7. Mengatasi Permasalahan Banjir dan Bencana Alam yang berdampak pada Perumahan Kawasan dan Permukiman di Wilayah Kota Medan.

Kebijakan tersebut di atas diimplementasikan dalam bentuk keputusan dan berfungsi sebagai :

- Pedoman pelaksanaan kegiatan
- Mengatur mekanisme kegiatan lanjutan
- Mengarahkan setiap pejabat dan pelaksana agar mereka memperoleh dukungan dalam bertindak dan mengimplementasikan keputusan.

### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Dalam Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021 – 2026 terdapat tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yaitu :

**TABEL 2.1.****TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

(Sumber Data :Rentra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata ruang Kota Medan Tahun 2021-2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	65 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Terwujudnya kota medan sebagai kota wisata multikultural melalui penataan kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis	Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memada	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2	Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	65%	70%	70%	70%	70%	70%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi aman	Persentase rumah tinggal bersanitasi aman	5,31%	5,8%	6,71%	8,11%	10,03%	12,22%
		Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap air minum layak	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	90,25%	93,5%	96,75%	98%	100%	100%
		Terwujudnya infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	96,9%	97,9%	98,4%	98,9%	99,4%	100%
	Meningkatkan rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh	Meningkatnya rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh	Persentase Rasio rumah layak huni	85%	88,75%	92,5%	96,25%	100%	100%

### **2.1.2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan serta RPJMD tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2023 sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2023**

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rasio Perumahan dan Permukiman Layak Huni	<p><b>Persentase Permukiman Layak Huni =</b></p> $\frac{\text{Luas Permukiman Layak Existing} + \text{target Permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah Permukiman}} \times 100\%$ $= \frac{10.944,35 \text{ Ha} + 149,01 \text{ Ha}}{11.391,38 \text{ ha}} \times 100\% = 97,38 \%$ <hr/> <p><b>Persentase Rumah Layak Huni=</b></p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni Existing} + \text{target rumah layak huni}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ $= \frac{312.489 + 120}{564.619} \times 100\% = 55,37 \%$ <p>Target rumah layak huni tahun berjalan 120 unit  Target jumlah lokasi yang memiliki sanitasi yang baik tahun berjalan 33 lokasi  Target jumlah lokasi yang terfasilitasi air bersih tahun berjalan 62 lokasi</p>	<p><i>Luas Kawasan Permukiman Layak Huni</i>  = Luas Wilayah Permukiman - Luas kawasan Kumuh  = 11.391,38 Ha – 447.03 Ha  = 10.944,35 Ha</p> <p>Target penanganan Kumuh selama 3 tahun = 447.03 ha : 3 = 149.01 ha</p> <p>SDGs  <b>TUJUAN 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN</b>  Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh  11.1.1.(a) : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau</p> <p><b>TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK</b>  Target 6.1 : Pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua  6.1.1* : Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman  Target 6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan  6.2.1* : Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun  b. akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama)  d. akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)</p>

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	<p><i>Ratio Monitoring dan evaluasi untuk penertiban bangunan + Rasio Pembangunan Sarana / Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah + Rasio Pembangunan/ rehabilitasi Sarana / Prasarana Pendidikan + Rasio Pembangunan/ rehabilitasi Sarana / Prasarana Kesehatan</i></p> $= \frac{100\% + 52,94\% + 43,16\% + 17,24\%}{4} \times 100\%$ $= \frac{113,36\%}{4} = 28,34\%$ <p><i>Ratio Monitoring dan evaluasi untuk penertiban bangunan</i></p> $= \frac{\text{Target Jumlah bangunan gedung yang dilakukan monitoring dan evaluasi}}{\text{Jumlah Izin Mendirikan bangunan gedung (IMB) yang diterbitkan pada tahun 2021}} \times 100\%$ $= \frac{1.117}{1.117} \times 100\% = 100\%$ <p><i>Rasio Pembangunan/ rehabilitasi Sarana / Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah</i></p> $= \frac{\text{Target jumlah bangunan gedung pemerintah yang dilakukan pembangunan/ rehabilitasi Tahun berjalan}}{\text{jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi belum baik}} \times 100\%$ $= \frac{9}{17} \times 100\%$ $= 52,94\%$	<p>Dinas PKPPR harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk <b>Penertiban Bangunan</b> sebanyak 1.117 unit sesuai dengan jumlah IMB yang diterbitkan pada tahun 2022.</p> <p>SDGs TUJUAN 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS Target 4.5. Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan</p> <p>TUJUAN 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN Target 11.c : Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh dengan memanfaatkan bahan local</p> <p>11.c.1.(a) : Persentase daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan dan menggunakan Material Lokal</p>

	<p>Jumlah gedung pemerintah Kota Medan sebanyak 204 unit          Gedung pemerintah dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebanyak 108 unit          Gedung pemerintah yang dibangun/direhabilitasi pada tahun 2022 sebanyak 79 unit          Gedung pemerintah dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebanyak 187 unit          Gedung pemerintah dalam <i>kondisi belum baik</i> = 204 – 187 = 17 unit</p> <p><b>Rasio Pembangunan/ rehabilitasi Sarana / Prasarana Pendidikan</b></p> <p><i>Target jumlah bangunan pendidikan yang dilakukan pembangunan/ rehabilitasi Tahun berjalan</i></p> $= \frac{\text{Jumlah bangunan pendidikan dalam kondisi belum baik}}{\text{Target jumlah bangunan pendidikan yang dilakukan pembangunan/ rehabilitasi Tahun berjalan}} \times 100\%$ $= \frac{41}{95} \times 100\%$ $= 43.16 \%$ <p>Jumlah bangunan pendidikan milik Pemko Medan sebanyak 427 unit          Bangunan pendidikan dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebanyak 188 unit          Bangunan pendidikan yang dibangun/direhabilitasi tahun 2022 sebanyak 144 unit          Bangunan pendidikan dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebanyak 332 unit          Bangunan pendidikan dalam <i>kondisi belum baik</i> = 427 – 332 = 95 unit</p> <hr/> <p><b>Rasio Pembangunan/ rehabilitasi Sarana / Prasarana Kesehatan</b></p> <p><i>Target jumlah bangunan kesehatan yang dilakukan pembangunan/ rehabilitasi Tahun berjalan</i></p> $= \frac{\text{Jumlah bangunan kesehatan dalam kondisi belum baik}}{\text{Target jumlah bangunan kesehatan yang dilakukan pembangunan/ rehabilitasi Tahun berjalan}} \times 100\%$ $= \frac{10}{58} \times 100\% = 17.24 \%$ <p>Jumlah bangunan kesehatan milik Pemko Medan sebanyak 84 unit          Bangunan kesehatan dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebanyak 5 unit          Bangunan kesehatan yang dibangun/direhabilitasi tahun 2022 sebanyak 21 unit          Bangunan kesehatan dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebanyak 26 unit          Bangunan kesehatan dalam <i>kondisi belum baik</i> = 84 - 26 = 58 unit</p>	
--	--	--

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan 2021-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.3) beserta Alokasi Anggaran per triwulan (Tabel 2.4) :

**TABEL 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN**  
**TATA RUANG KOTA MEDAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
1	Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase Permukiman layak huni	97.38	%
		Persentase Rumah layak huni	55,37	%
2	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Cakupan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	100	%
3	Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	100	%
4	Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	53.35	%

**TABEL 2.4**  
**ALOKASI ANGGARAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN**  
**TATA RUANG KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2023**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Penataan Bangunan Gedung	642.556.136.712
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.707.873.000
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.804.040.000
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	175.531.638.876
5	Program Kawasan Permukiman	26.502.246.000
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	8.455.583.584
<b>TOTAL</b>		<b>1.206.446.263.708</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang dilaksanakan Tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerja nya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan	Rencana Capaian	KategoriCapaian
I	>85	Sangat Berhasil
II	$70 < X \leq 85$	Berhasil
III	$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
IV	$\leq 55$	Tidak Berhasil

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan selama tahun 2023, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan tahun 2021-2026 serta perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan tahun 2023 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA**  
**RUANG KOTA MEDAN TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase Permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	149.01 Ha	239.11 Ha	98.17%	100,81%	Sangat Berhasil
		Persentase Rumah layak huni	Perbaikan Rumah Tidak layak huni	120 Rumah	120 Rumah	55.37%	100 %	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) public	Cakupan pengelolaan RTH Publik	<i>RTH Publik yang akan dilakukan pemeliharaan di tahun berjalan</i>	14 lokasi	15 lokasi	107.14 %	107,14%	Sangat Berhasil
3	Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	15 lokasi	15 lokasi	100 %	100 %	Sangat Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
4	Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	<i>Monitoring dan evaluasi untuk penertiban bangunan</i>	1.117 bangunan	2.841 lokasi	120,04 %	225,04 %	Sangat Berhasil
			<i>Pembangunan/rehabilitasi Sarana / Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah</i>	9 bangunan	24 bangunan			
			<i>Pembangunan/rehabilitasi Sarana / Prasarana Pendidikan</i>	41 bangunan	50 bangunan			
			<i>Pembangunan/rehabilitasi Sarana / Prasarana Kesehatan</i>	10 bangunan	18 bangunan			
<b>TOTAL CAPAIN KINERJA</b>							126,59 %	Sangat Berhasil

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan tahun 2021 - 2026. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni Tahun 2021-2026, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : Pertama Persentase Permukiman layak huni dengan capaian kinerja sebesar 100.81 persen (terlampau), kedua Persentase Rumah layak huni dengan capaian kinerja sebesar 100 persen (terlampau) pada indikator ini tercapai., hal ini dikarenakan adanya perencanaan penganggaran kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan yang matang dan tepat waktu serta kolaborasi antar OPD dalam memenuhi 7 Indikator dalam peningkatan permukiman layak huni (Penanganan Kawasan kumuh).

Pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) public, dengan indikator Cakupan pengelolaan RTH Publik dengan capaian kinerja 107.14 % (terlampau).

Untuk sasaran strategis Ketiga yaitu Tersedianya lahan bagi pembangunan kota, dengan indikator Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota dengan capaian 100

persen (terlampau) dapat diinterpretasikan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada indikator ini tercapai.

Untuk sasaran strategis Keempat yaitu Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya dengan indikator Pertama Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni dengan capaian 225.04 persen (terlampau) dapat diinterpretasikan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada indikator ini tercapai.

Dengan melihat 5 (lima) indikator untuk mengukur 4 (empat) sasaran strategis dimana seluruh indikator tercapai/terlampau dikarenakan perencanaan penganggaran kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan telah diukur sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan sepenuhnya dapat dilaksanakan maka capaian indikator kinerja tersebut mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang PERTAMA yaitu Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang diukur dengan indikator Persentase Permukiman layak huni yaitu sebesar 98.17 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 97.38 persen dengan capaian kinerja 109,81 persen dan indikator Persentase Rumah layak huni yaitu sebesar 55.37 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 55.37%, KEDUA yaitu Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dengan indikator Persentase sarana dan prasarana bangunan negara dalam kondisi baik yaitu sebesar 107.14 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen dengan capaian kinerja 107.14 persen, KETIGA yaitu Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota yaitu sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan mendukung tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dan mendukung capaian sasaran strategis pada RPJMD Kota Medan 2021-2026 yaitu Tersedianya lahan bagi pembangunan kota. Dan KEEMPAT yaitu Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya dengan indikator Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni yaitu sebesar 120.04 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 53.35 persen dengan capaian kinerja 225.04 persen

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, perumahan dan penatan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan.

#### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni**

##### **1. Indikator Persentase Permukiman layak huni.**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor : 050/05.K Tentang Lokasi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kota Medan bahwa Kawasan Kumuh di Kota Medan seluas 506.6 Ha berdasarkan Keputusan WaliKota tersebut diatas maka dijadikan acuan sebagai penyusunan target pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Berdasarkan realisasi target kinerja rumah layak huni di Kota Medan pada Tahun 2023 yang mencapai 239.11 Ha dengan target 149.01 Ha .

**TABEL. 3.2**  
**INDIKATOR PERSENTASE PERMUKIMAN LAYAK HUNI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN**

Indikator Sasaran	Tahun 2023			KET
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Permukiman layak huni;	97.38 %	98.17%	100.81%	

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 97.38 Persen, sementara realisasi mencapai 98.17 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Persentase Permukiman Layak Huni pada

tahun 2023 sebesar 100.81 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 telah terlampaui.

Capaian Permukiman layak huni pada Tahun 2023 melebihi target sasaran strategis, faktor yang menentukan dalam pencapaian tersebut adalah merupakan hasil kolaborasi antar OPD terhadap penanganan kumuh di kota Medan dan adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Adapun kolaborasi antar OPD dalam penanganan kumuh termasuk dalam Kriteria kekumuhan ditinjau dari:

- i. bangunan gedung;
- ii. jalan lingkungan;
- iii. penyediaan air minum;
- iv. drainase lingkungan;
- v. pengelolaan air limbah;
- vi. pengelolaan persampahan; dan
- vii. proteksi kebakaran.

## 2. Indikator Persentase Rumah layak huni.

Berdasarkan realisasi target kinerja Perbaikan Rumah layak huni pada Tahun 2023 yang mencapai 120 rumah dengan target 120 rumah.

**TABEL. 3.3**  
**INDIKATOR CAPAIAN PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN**

Indikator Sasaran	Tahun 2023			KET
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Rumah layak huni	55.37 %	55.37%	100%	

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 55.37 Persen, sementara realisasi mencapai 55.37 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Persentase Rumah Layak Huni pada tahun 2023 sebesar 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 tercapai.

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.4**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS**  
**MENINGKATKAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG**  
**LAYAK HUNI TAHUN 2022 DAN 2023**

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permukiman layak huni	%	97.5	96.08	98.54	97.38 %	98.17%	100.81%
Persentase Rumah layak huni	%	55.18 %	54.85%	99.40 %	55.37 %	55.37 %	100 %

Pada Tabel Perbandingan capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni Tahun 2022 dan 2023 diatas dapat dilihat perbandingan capaian antar Tahun 2022 dan 2023. Dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2023 terjadi peningkatan capaian pada Persentase Permukiman layak huni dengan capaian 100.81 % dan peningkatan capaian pada Persentase Rumah layak huni dengan capaian 100 %.

Pencapaian indikator capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni Tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

**TABEL 3.5**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**STRATEGIS MENINGKATKAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG**  
**LAYAK HUNI TAHUN 2023**

Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian
Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	SR	554.743	546.541	98.52 %
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	SR	554.743	532.782	96.04 %
Program Pengembangan Perumahan	unit	120	120	120 %
Program Kawasan Permukiman	Ha	149.01	239.11	100.81%
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Ha	149.01	239.11	100.81%

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni Tahun 2023. Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.6**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**PERSENTASE MENINGKATKAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
**YANG LAYAK HUNI DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2021 - 2026**

Indikator	Satuan	Target 2026	REALISASI			Capaian
			2022	2023	Jumlah	
Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	26.510	25.556,37	239,11	25.795,48	97.30 %

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Luas kawasan permukiman layak huni sampai dengan pada tahun 2023 atau tahun ketiga dari RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sudah mencapai 97.30 % dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 100%, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan harus dapat mempertahankan capaian kinerja agar dapat memenuhi target guna mendukung Visi dan Misi Kota Medan

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) public**

**1. Indikator Cakupan pengelolaan RTH Publik**

Berdasarkan realisasi target kinerja Cakupan pengelolaan RTH Publik pada Tahun 2023 yang mencapai 15 lokasi dengan target RTH Publik yang akan dilakukan pemeliharaan di tahun berjalan sebanyak 14 lokasi.

**TABEL. 3.7**  
**INDIKATOR CAKUPAN PENGELOLAAN RTH PUBLIK**

Indikator Sasaran	Tahun 2023			KET
	Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan pengelolaan RTH Publik	100 %	107.14%	107.14%	

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 100 persen, sementara realisasi mencapai 107.14 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Cakupan pengelolaan RTH Publik pada tahun 2023 sebesar 107.14 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 telah terlampaui.

Capaian Indikator Cakupan pengelolaan RTH Publik pada Tahun 2023 melebihi target sasaran strategis, faktor yang menentukan dalam pencapaian tersebut adalah adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan Bantuan Dana Bagi Hasil Sawit.

Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.8**  
**PERBANDINGAN CAKUPAN PENGELOLAAN RTH PUBLIK PADA TAHUN**  
**2022 DAN 2023**

INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pengelolaan RTH Publik	%	-	-	-	100	107.14	107.14%

Pada Tahun 2022 tidak terdapat Indikator Cakupan pengelolaan RTH Publik maka pada Tahun 2023 sudah disesuaikan dengan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026.

Indikator Cakupan pengelolaan RTH Publik pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

**TABEL 3.9**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA**  
**CAKUPAN PENGELOLAAN RTH PUBLIK**

Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	lokasi	14	15	107.14%

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.10**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**MENINGKATNYA PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIC**  
**DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI			CAPAIAN
			2022	2023	JUMLAH	
Cakupan pengelolaan RTH Publik	%	87	70	31.9	101.9	116.09 %

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Cakupan pengelolaan RTH Publik sampai dengan pada tahun 2023 atau tahun ketiga dari RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sudah mencapai 101.9 % dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 87%, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Medan perlu memperhitungkan kembali target dan penyesuaian atau perubahan terhadap target renstra yang telah ditetapkan guna mendukung Visi dan Misi Kota Medan.

### Sasaran Strategis 3 : Tersedianya lahan bagi pembangunan kota

#### 1. Indikator Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota

Berdasarkan realisasi target kinerja Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota pada Tahun 2023 yang mencapai 15 lokasi dengan target Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota di Kota Medan 15 lokasi.

**TABEL. 3.11**  
**INDIKATOR PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH DALAM RANGKA PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN KOTA MEDAN**

Indikator Sasaran	Tahun 2023			KET
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	100 %	100 %	100 %	

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 100 Persen, sementara realisasi mencapai 100 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota pada tahun 2023 sebesar 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 sudah dapat tercapai karena Perencanaan dan anggaran yang telah dilaksanakan secara maksimal.

Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.12**  
**PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH DALAM RANGKA PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN KOTA PADA TAHUN 2022 DAN 2023**

INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	Lokasi	16	12	75 %	15	15	100 %

Pencapaian indikator Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

**TABEL 3.13**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA**  
**PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH**  
**DALAM RANGKA PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN KOTA**  
**TAHUN 2023**

No	Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Lokasi	15	15	100 %

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.14**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**TERSEDINYA LAHAN BAGI PEMBANGUNAN KOTA DENGAN TARGET**  
**AKHIR RENSTRA 2021-2026**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI			CAPAIAN
		2026	2022	2023	JUMLAH	
Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	lokasi	60	12	15	27	45 %

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota sampai dengan pada tahun 2023 atau tahun ketiga dari RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sudah mencapai 45 % dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 100%, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan harus dapat meningkatkan capaian kinerja agar dapat memenuhi target guna mendukung Visi dan Misi Kota Medan.

**Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya**

**1. Indikator Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni**

Berdasarkan realisasi target kinerja Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni pada Tahun 2023 yang mencapai 225.04 % dengan target Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni 53.35 %.

**TABEL. 3.15  
INDIKATOR PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG TERSELENGGARA SECARA TERTIB, ANDAL, BERKUALITAS DAN LAYAK HUNI**

Indikator Sasaran	Tahun 2023			KET
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	53.35 %	120.04%	225.04%	

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 53.35 Persen, sementara realisasi mencapai 120.04 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni pada tahun 2023 sebesar 225.04 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 melampaui capaian karena adanya penambahan pekerjaan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 .

Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.16  
PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG TERSELENGGARA SECARA TERTIB, ANDAL, BERKUALITAS DAN LAYAK HUNI PADA TAHUN 2022 DAN 2023**

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	Unit	1.330	2.448	181.13 %	1.177	2.933	249.19 %

Pencapaian indikator Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

**TABEL 3.17**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA**  
**PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG TERSELENGGARA SECARA**  
**TERTIB, ANDAL, BERKUALITAS DAN LAYAK HUNI**

Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian
Program penataan bangunan gedung	Lokasi	1.117	2.841	254.34 %
Program penataan bangunan dan lingkungannya	Bangunan	60	92	153.33 %

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya di tahun 2023. Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.18**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG TERSELENGGARA SECARA**  
**TERTIB, ANDAL, BERKUALITAS DAN LAYAK HUNI DENGAN TARGET**  
**AKHIR RENSTRA 2021-2026**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI			CAPAIAN
		2026	2022	2023	JUMLAH	
Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	bangunan	5.789	2.448	2.933	5.381	92.95 %

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Keberfungsian Lahan Milik Negara sampai dengan pada tahun 2023 atau tahun ketiga dari RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sudah mencapai 92.95 % dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 100%, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan harus dapat mempertahankan capaian kinerja agar dapat memenuhi target guna mendukung Visi dan Misi Kota Medan

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKK

yang meningkat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah sebagaimana table dibawah ini:

**TABEL 3.19**  
**BEBERAPA HAMBATAN/KENDALA TEKNIS DAN RENCANA TINDAK**  
**BERDASARKAN HASIL EVALUASI INTERNAL SASARAN INDIKATOR**  
**PROGRAM**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
1	Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase Permukiman layak huni	Perencanaan dan anggaran yang memadai	Perencanaan dan anggaran yang tidak memadai	Melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran maupun fisik
		Persentase Rumah layak huni	Perencanaan dan anggaran yang memadai	Perencanaan dan anggaran yang tidak memadai	Melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran maupun fisik
2	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) public	Cakupan pengelolaan RTH Publik	Perencanaan dan anggaran yang memadai	Perencanaan dan anggaran yang tidak memadai	Melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran maupun fisik
3	Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	Alokasi anggaran dilaksanakan mekanisme prioritas dan dukungan target sumber anggaran yang sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target kebutuhan lahan tidak didukung kekuatan anggaran untuk pembebasan, sehingga banyak titik yang belum tuntas atau digunakan sebelum dibayarkan</li> <li>- Masih ada masyarakat yang belum menyetujui terhadap program penyediaan lahan untuk pembangunan kota</li> </ul>	Mengevaluasi perencanaan anggaran agar pelaksanaan sesuai dengan tujuan
4	Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	Target per tahun disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah agar tidak terjadi gap/kesenjangan	Terdapat kesenjangan antara kebutuhan /target dengan kemampuan anggaran daerah	Melakukan koordinasi dengan Instansi/OPD terkait

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal

dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Pemprov Sumatera Utara dan Instansi terkait di Kota Medan maka sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan.

Dalam sub bab ini akan diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Efisiensi menurut Mardiasmo (2009), adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmudi (2007) mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{REALISASI BELANJA}}{\text{TOTAL BELANJA}} \times 100 \%$$

Dalam rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud output adalah realisasi anggaran belanja langsung dan input adalah anggaran belanja langsung (target). Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

**TABEL 3.20**  
**KRITERIA KINERJA KEUANGAN (EFISIENSI)**

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

**TABEL 3.21**  
**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN**

NO.	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			NOMINAL	KEU (%)		
<b>1</b>	<b>Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni</b>	<b>63.643.456.100</b>	<b>58.323.027.400</b>	<b>91,64%</b>		<b>8,36%</b>
	1. Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.464.458.000	15.167.692.000	98,08%	98.52 %	1,92%
	2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.157.432.100	11.956.027.100	98,34%	96.04 %	1,66%
	3. Program Pengembangan Perumahan	7.557.564.000	6.552.238.300	86,70%	120%	13,30%
	4. Program Kawasan Permukiman	28.089.465.000	24.458.481.000	87,07%	100.81%	12,93%
	5. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	374.537.000	188.589.000	50,35%	100.81%	49,65%
<b>2</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) public</b>	<b>6.951.695.335</b>	<b>5.579.700.600</b>	<b>80,26%</b>		<b>19,74%</b>
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.951.695.335	5.579.700.600	80,26%	116.09 %	19,74%
<b>3</b>	<b>Tersedianya lahan bagi pembangunan kota</b>	<b>309.497.095.980</b>	<b>103.112.218.577</b>	<b>33,32%</b>		<b>66,68%</b>
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	309.497.095.980	103.112.218.577	33,32%	100%	66,68%
<b>4</b>	<b>Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya</b>	<b>786.572.207.462</b>	<b>582.243.889.704</b>	<b>74,02%</b>		<b>25,98%</b>
	1. Program penataan bangunan gedung	560.183.680.043	429.613.580.781	76,69%	254.34 %	23,31%
	2. Program penataan bangunan dan lingkungannya	226.388.527.419	152.630.308.923	67,42%	153.33 %	32,58%
	<b>Jumlah</b>	<b>1.166.664.454.877</b>	<b>749.258.836.281</b>	<b>64,22%</b>		<b>35,78%</b>

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

**TABEL 3.22**  
**REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN TAHUN 2023**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU APBD	REALISASI	
		Rp	%
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	15.464.458.000	15.167.692.000	98,08%
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	13.699.273.600	13.699.273.600	100,00%
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	2.551.948.000	2.551.948.000	100,00%
1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	9.605.484.100	9.404.079.100	97,90%
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.416.000.000	561.310.000	39,64%

	1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	497.945.726.799	369.754.907.281	74,26%
	1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	51.782.566.732	50.833.046.500	98,17%
	1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9.039.386.512	8.461.317.000	93,60%
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	6.287.000.000	6.190.428.800	98,46%
	1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	220.101.527.419	146.439.880.123	66,53%
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	200.000.000	199.744.000	99,87%
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300.000.000	166.698.939	55,57%
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
02.00 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.000.000	22.312.500	43,75%
	1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000	10.746.000	82,66%
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.015.689.111	20.135.758.766	95,81%

	1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	756.430.000	384.584.000	50,84%
	1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.000.000	8.325.000	92,50%
<b>1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.051.200.000	1.041.736.800	99,10%
	1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	472.500.000	360.970.600	76,40%
	1.04.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	-	0,00%
<b>1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	135.890.500	125.191.900	92,13%
	1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.300.000.000	954.029.000	73,39%
	1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.451.821.948	1.113.969.211	76,73%
	1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000.000	486.900.400	97,38%
	1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	793.000.000	625.880.151	78,93%
<b>1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.777.200.881	4.559.808.775	95,45%
<b>1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	5.020.000	41,83%
	1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.911.112.810	1.460.345.180	76,41%
	1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	48.840.000	32,56%
	1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.673.396.860	11.260.373.260	88,85%

1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.082.553.472	1.047.185.616	96,73%
	1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	271.135.200	133.580.250	49,27%
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	800.000.000	-	0,00%
	1.04.02.2.05.01 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	6.757.564.000	6.552.238.300	96,96%
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
	1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	150.000.000	148.434.000	98,96%
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	27.239.465.000	24.310.047.000	89,25%
	1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	700.000.000	-	0,00%
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	374.537.000	188.589.000	50,35%
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				

2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	309.497.095.980	103.112.218.577	33,32%
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.951.695.335	5.579.700.600	80,26%
	<b>TOTAL</b>	<b>.229.490.659.259</b>	<b>807.107.110.229</b>	<b>65,65%</b>

Berdasarkan tabel 3.21 dan 3.22 realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2023 dan diukur berdasarkan kriteria output yakni realisasi anggaran belanja langsung dan input yakni anggaran belanja langsung (target), didapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Ada beberapa program yang masuk kategori sangat efisien yakni salah satunya Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan capaian fisik 98.52 % dan Realisasi keuangan 98.08%.
2. Ada beberapa sub kegiatan dengan nilai realisasi keuangan 0% yaitu Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh. Sub kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang dapat direalisasikan jika terjadi bencana di kota Medan dan adanya pemberian uang sewa tempat tinggal sementara sebagai bantuan bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2023 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2023 ini Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2023 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 terpenuhi sesuai dengan harapan namun perlu penyesuaian target Renstra kembali untuk perbaikan dalam perencanaan tahun berikutnya.

## 4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2023, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKJIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada OPD;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Medan yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.